



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor usaha perbankan dan memperkuat struktur permodalan guna peningkatan pelayanan perbankan;
- b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58606.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (PT. BPD Kal-Sel) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PD BPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. BPD Kal-Sel Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya kepada PT. BPD Kal-Sel, maka penambahan penyertaan

modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diserahkan langsung tunai oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak PT. BPD Kal-Sel.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penilaian daerah dalam hal melakukan penambahan penyertaan modal.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan di bidang organisasi PT. BPD Kal-Sel dan usaha mikro dan kecil yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPD Kal-Sel.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2012
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 4**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Kal-Sel Kabupaten Tanah Bumbu sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, sehingga dalam rangka pelaksanaannya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal PT. BPD Kal-Sel Tahun Anggaran 2012, sehingga dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) Realisasi Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada PD BPD terdiri dari :

- a. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- c. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Tunai” dalam Pasal ini adalah seluruhnya penambahan penyertaan modal diserahkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 50**